



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 584.2/Kep.895-BKAD/2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN  
BANTEN, Tbk CABANG TAMANSARI SEBAGAI  
BANK PENERBIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
  - c. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai tempat penyimpanan uang daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 539/Kep.2708-BKAD/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;
  - d. bahwa berdasarkan pengumuman Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk nomor: 001/DIR-MRP/P/2026 tentang Tingkat Kesehatan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta dalam rangka meningkatkan kerjasama Layanan perbankan serta berdasarkan *self-assesment* Tingkat Kesehatan, Bank bjb posisi 31 Desember 2025 berada pada peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Taman Sari.

- KETIGA : Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban penyampaian laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Mei 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Sekretaris Daerah  
NIP. 19760604 200604 1 002